



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Ogan Komering Ulu Selatan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 942/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan

- Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
4. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp 1.468.290.811.956 (*Satu Trilyun Empat Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp 1.391.953.544.720 | |
| b. Belanja Daerah | Rp 1.425.290.811.956 | |
| | | Defisit (Rp 33.337.267.236) |
| c. Pembiayaan Daerah | | |
| 1. penerimaan | Rp 76.337.267.236 | |
| 2. pengeluaran | Rp 43.000.000.000 | |
| | | Pembiayaan Netto Rp 33.337.267.236 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp 0 | |

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1.391.953.544.720 (*Satu Trilyun Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 63.509.266.769 (*Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 20.187.588.103 (*Dua Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.398.400.000 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.423.278.666 (*Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 33.500.000.000 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.308.693.806.387 (*Satu Trilyun Tiga Ratus Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.220.455.513.142 (*Satu Trilyun Dua Ratus Dua Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 88.238.293.245 (*Delapan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 19.750.471.564 (*Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.502.440.000 (*Empat Milyar Lima Ratus Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.248.031.564 (*Lima Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.425.290.811.956 (*Satu Trilyun Empat Ratus Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 874.327.314.352 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 506.802.696.544 (*Lima Ratus Enam Milyar Delapan Ratus Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 337.086.159.375 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.202.168.025 (*Empat Milyar Dua Ratus Dua Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 24.466.290.408 (*Dua Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.770.000.000 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 264.991.712.374 (*Dua Ratus Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 32.769.470.526 (*Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 76.562.073.920 (*Tujuh Puluh Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*);

- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 155.500.067.928 (*Seratus Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 160.100.000 (*Seratus Enam Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000 (*Dua Milyar Rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 283.971.785.230 (*Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.391.631.830 (*Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b direncanakan sebesar Rp 281.580.153.400 (*Dua Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 33.337.267.236 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp 76.337.267.236 (*Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 76.337.267.236 (*Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp 43.000.000.000 (*Empat Puluh Tiga Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000 (*Tiga Milyar Rupiah*);
- b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 40.000.000.000, (*Empat Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 33.337.267.236 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (2) Pemberian netto yang merupakan selisih penerimaan pemberian terhadap pengeluaran pemberian direncanakan sebesar Rp 33.337.267.236 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar piutang daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati Ogan Komering Ulu Selatan menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.


Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,


POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,


H. ROMZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (7-136/2022)

